



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran belanja operasi pada rekening belanja gaji dan tunjangan PNS dan penyesuaian kebutuhan gaji serta belanja modal pada belanja modal peralatan dan mesin yang telah disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 33);
 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 280.481.647.584,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Depalan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 783.570.038,00** (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 279.698.077.546,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 27.673.571.334,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 76.426.024,00** (*Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 27.597.145.310,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 10.409.600.000,00** (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 112.633.331,00** (*Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 10.522.233.331,00** (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 16.179.168.600,00** (*Enam Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.727.804.100,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 568.074.250,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.159.729.850,00** (*Lima Belas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 451.364.500,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.611.094.350,00** (*Lima Belas Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri dari **Rp. 15.159.729.850,00** (*Lima Belas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 451.364.500,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 6.574.166.000,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 453.342.677,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 7.027.508.677,00** (*Tujuh Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 16.373.230.777,00** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 742.587.092,00** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 17.115.817.869,00** (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 660.636.344,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 26.528.926,00** (*Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 687.165.270,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan **Rp. 17.234.266,00** (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.885.773,00** (*Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 20.120.039,00** (*Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp. 8.556.146.004,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp. 607.251.214,00** (*Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp. 588.753.972,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 33.952.350,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 622.706.322,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 641.203.564,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp. 622.706.322,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 1.862.469.174,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 56.140.163,00** (*Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.918.609.337,00** (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 6.000.000.000,00** (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 670.882.965.337,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 200.884.024.794,00** (*Dua Ratus Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 149.932.035.559,00** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 6.000.000.000,00** (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 155.932.035.559,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 27.562.013.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 139.573.447.888,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 1.880.743.800,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 102.550.700.000,00** (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 42.500.000.000,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 358.346.816.028,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 86.513.977.278,00** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 775.063.010,00** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **RP. 87.289.040.288,00** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 48.689.675.630,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 775.063.010,00** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 47.914.612.620,00** (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*)

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 15.785.298.144,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 6.000.000.000,00** (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 9.785.298.144,00** (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Juni 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001